KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 436/IT1.B05/KP/SK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN
CALON DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NON PNS

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen di lingkungan ITB telah dilakukan proses seleksi penerimaan dosen ITB;
b. bahwa peserta seleksi yang memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dapat diterima menjadi Dosen Tetap ITB dan diangkat menjadi Calon Dosen Tetap ITB Non PNS;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 091A/SK/K01/KP/2006, tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 mengangkat :

Nama	:	Brian Bramanto, S.T., M.T.
Tempat, tanggal lahir	:	Blora, 20 September 1992
Pendidikan	:	S2 Teknik Geofisika, Tahun 2018

sebagai Calon Dosen Tetap ITB Non PNS.

KEDUA : Sdr. Brian Bramanto, S.T., M.T., diberikan identitas kepegawaian, gaji pokok, dan penempatan pada unit kerja ITB sebagai berikut :

Nopeg	:	120110009
Golongan	:	III/b
Masa kerja	:	0 tahun 0 bulan
Gaji pokok	:	80% x Rp. 2.688.500,- = Rp. 2.150.800,-
Unit Kerja	:	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

KETIGA : Berlanjut/tidaknya status kepegawaian Sdr. Brian Bramanto, S.T., M.T. menjadi Dosen Tetap ITB Non PNS ditentukan berdasarkan evaluasi kinerja selama 1 tahun t.m.t. 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2020
Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya,

Dr.Ir. Gusti Ayu Putri Saptawati S., M.Comm.
NIP. 196509241995012001

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Perencanaan;
7. Direktur Kepegawaian;
8. Yang bersangkutan.